

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
KORUPSI DANA DESA DI WILAYAH HUKUM POLRES
MUSI RAWAS UTARA**

TESIS



Oleh:

JON HERI

NIM : 20302400166

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
KORUPSI DANA DESA DI WILAYAH HUKUM POLRES
MUSI RAWAS UTARA**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

JON HERI

NIM : 20302400166

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA DI WILAYAH HUKUM POLRES MUSI RAWAS UTARA

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **JON HERI**
NIM : 20302400166
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
KORUPSI DANA DESA DI WILAYAH HUKUM POLRES
MUSI RAWAS UTARA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota

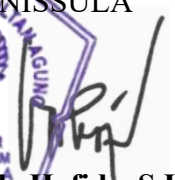
Anggota,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302


Dr. Lathifah Hanim, SH., M.Hum., M.Kn
NIDN. 06-2102-7401

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JON HERI
NIM : 20302400166

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA DI WILAYAH HUKUM POLRES MUSI RAWAS UTARA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(JON HERI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: JON HERI
NIM	: 20302400166
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA DI WILAYAH HUKUM POLRES MUSI RAWAS UTARA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(JON HERI)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

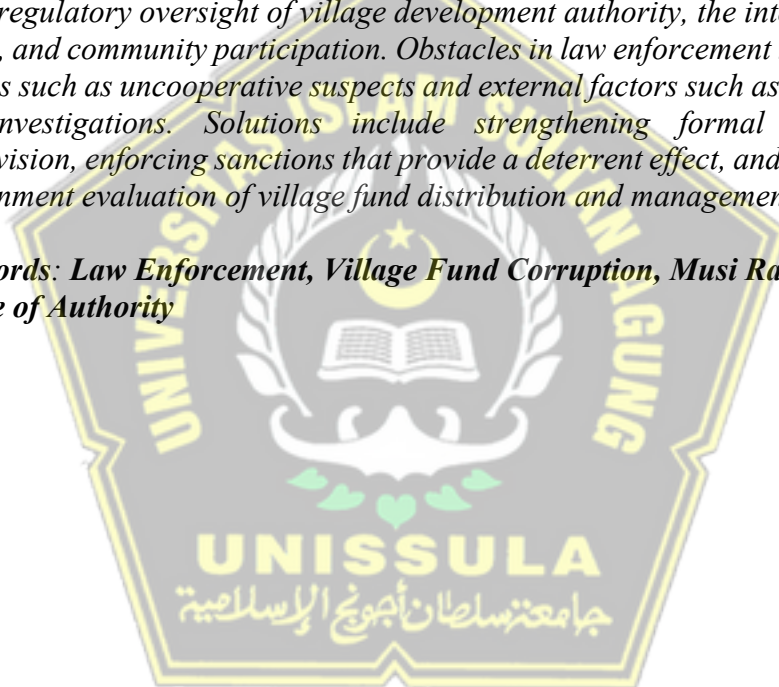
Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa merupakan upaya rasional dalam menangani kejahatan yang melibatkan penyalahgunaan wewenang oleh aparat desa demi keuntungan pribadi maupun kelompok, yang berdampak merugikan keuangan dan perekonomian negara serta desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku korupsi dana desa di wilayah hukum Polres Musi Rawas Utara, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut, serta mengungkap hambatan dalam proses penegakan hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data yang digunakan meliputi data primer dari hasil wawancara dengan penyidik di Polres Musi Rawas Utara dan data sekunder dari studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teori kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum di wilayah ini menitikberatkan pada prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan melalui pendekatan preventif dan represif. Adapun faktor penyebab terjadinya korupsi dana desa mencakup: lemahnya regulasi kewenangan pembangunan desa, integritas kepala desa, dan partisipasi masyarakat. Hambatan dalam proses penegakan hukum meliputi faktor internal, seperti tidak kooperatifnya tersangka, serta faktor eksternal berupa keterbatasan anggaran penyidikan. Upaya solusi yang dilakukan meliputi penguatan pengawasan formal dan informal, penegakan hukum yang memberikan efek jera, serta evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penyaluran dan pengelolaan dana desa oleh pemerintah.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Korupsi Dana Desa, Musi Rawas Utara, Penyalahgunaan Wewenang.

ABSTRACT

Law enforcement against the criminal act of village fund corruption is a rational effort to combat crimes involving the abuse of authority by village officials for personal or group gain, which harms both the state and village finances and economy. This study aims to analyze the enforcement of law against perpetrators of village fund corruption in the jurisdiction of the Musi Rawas Utara Police, identify the causal factors of such crimes, and uncover the obstacles in the enforcement process. The research adopts a sociological juridical approach with a descriptive-analytical specification. The data used include primary data obtained from interviews with investigators at the Musi Rawas Utara Police and secondary data from literature studies. The data were analyzed qualitatively using the legal certainty theory. The results show that law enforcement in this region emphasizes the principles of legal certainty, utility, and justice through both preventive and repressive approaches. Factors contributing to village fund corruption include weak regulatory oversight of village development authority, the integrity of village heads, and community participation. Obstacles in law enforcement include internal factors such as uncooperative suspects and external factors such as limited funding for investigations. Solutions include strengthening formal and informal supervision, enforcing sanctions that provide a deterrent effect, and comprehensive government evaluation of village fund distribution and management mechanisms.

Keywords: *Law Enforcement, Village Fund Corruption, Musi Rawas Utara, Abuse of Authority*



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “ PENEKAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA DI WILAYAH HUKUM POLRES MUSI RAWAS UTARA “, Penyusunan tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Ilmu Hukum, pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Islam Sultan Agung (UNISSULA).

Dalam penyelesaian tesis ini, peneliti menyadari bahwa tanpa adanya doa, bimbingan, semangat dan bantuan dari berbagai pihak maka penyusunan tesis ini tidak akan lancar. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada beberapa pihak yang telah berkenan memberikan doa, bantuan, bimbingan serta semangat dalam penyusunan tesis ini. Untuk itu pada kesempatan ini peneliti bermaksud menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. Jawhade Hafiz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S. H., M. H. , selaku Ketua Program Magister Hukum Unissula Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Pembimbing yang dengan penuh kepakaran kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan

penulisan tesis ini;

5. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
6. Seluruh Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini;
7. Seluruh Staf, perpustakaan, administrasi dan pengurus Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberi bantuan selama proses perkuliahan;
8. Seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) khususnya di Fakultas Hukum Semarang Program Magister Kenotariatan atas dukungan dan bantuannya;
9. Orang tua dan keluarga tercinta, berkat doa serta dukungan semangat yang telah diberikan kepada penulis;
10. Penulis yang selalu ada di samping saya memberi semangat serta doa untuk dapat menyelesaikan Tesis ini;
11. Teman-teman yang menempuh studi di magister ilmu hukum Universitas Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
12. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis;
13. Para responden dan para pihak yang telah membantu memberikan masukan guna melengkapi data yang diperlukan dalam pembuatan tesis ini;

Semarang,....2025

Hormat kami, Penulis

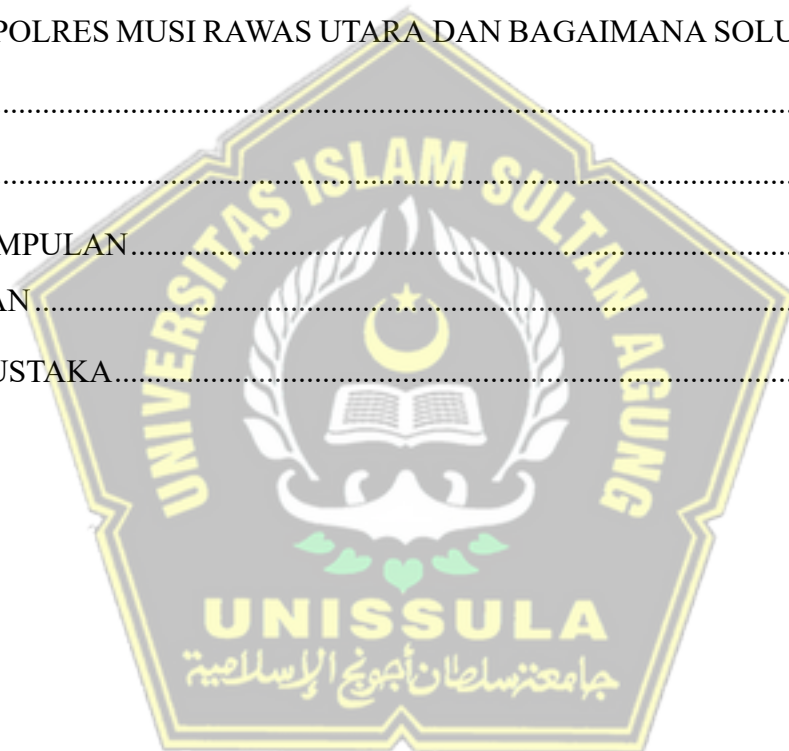


JON HERI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
HALAMAN PENGESAHAN	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
ABSTRAK.....	VII
KATA PENGANTAR	IX
DAFTAR ISI	XI
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	6
C. TUJUAN PENELITIAN.....	6
D. MANFAAT PENELITIAN	6
E. KERANGKA KONSEPTUAL	8
1. PENEGAKAN HUKUM	8
2. TINDAK PIDANA	8
3. TIPIKOR	9
F. KERANGKA TEORITIS.....	10
1. TEORI PENEGAKAN HUKUM.....	11
2. TEORI KEADILAN.....	13
G. METODE PENELITIAN.....	16
1. METODE PENDEKATAN	17
2. SPESIFIKASI PENELITIAN	17
3. JENIS DAN SUMBER DATA	18
4. METODE PENGUMPULAN DATA.....	19
5. METODE ANALISIS DATA.....	19
H. SISTEMATIKA PENELITIAN	21
BAB II.....	22
TINJAUAN UMUM.....	22
A. TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM.....	22

B. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA.....	39
C. TINJAUAN UMUM TENTANG KORUPSI.....	44
D. TINJAUAN UMUM KORUPSI DALAM PERSPEKTIF ISLAM.....	48
BAB III	56
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA DI WILAYAH HUKUM POLRES MUSI RAWAS UTARA	56
B. HAMBATAN APA YANG TIMBUL DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA DI WILAYAH HUKUM POLRES MUSI RAWAS UTARA DAN BAGAIMANA SOLUSINYA	60
BAB IV	67
PENUTUP.....	67
A. KESIMPULAN.....	67
B. SARAN.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku.

Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.

Kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam menjalankan pembangunan bangsa. Pembangunan sebagai suatu proses perubahan yang direncanakan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat. Keberhasilan utama ditentukan oleh dua faktor, yaitu sumber daya manusia dan pembiayaan. Diantara dua faktor tersebut yang paling dominan adalah faktor manusianya. Indonesia merupakan salah satu negara terkaya di Asia dilihat dari keanekaragaman sumber daya alamnya. Tetapi ironisnya, negara

tercinta ini dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia bukanlah merupakan sebuah negara yang kaya malahan termasuk negara yang miskin. Salah satunya adalah rapuhnya moral dan rendahnya tingkat kejujuran dari aparat penyelenggara negara yang dapat menyebabkan terjadinya korupsi.

Kata "Korupsi" berasal dari bahasa Latin, *corruptio* atau *corruptus* yang kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Perancis yaitu *corruption*, dalam bahasa Belanda *koruptie*, dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan korupsi. Korupsi merupakan suatu sikap atau perbuatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oknum pejabat publik untuk menguntungkan dirinya atau pihak-pihak lain serta merugikan keuangan negara. Korupsi menjadi masalah yang merajalela, di mana para pejabat seringkali terlibat dalam praktek-praktek korupsi.

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

Meningkatnya jumlah kasus korupsi penting bagi pemerintah untuk serius dalam menegakkan hukum terhadap korupsi guna mencegah peningkatan jumlah pelaku korupsi dan kerugian negara. Dalam penanganan kasus korupsi di daerah, Kepolisian dan Kejaksaan memiliki peran dominan dalam penyidikan, meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi tetap bertanggung jawab atas penegakan

hukum terhadap korupsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Indonesia, mengamanatkan untuk melakukan langkah-langkah upaya yang strategis dalam rangka mempercepat pemberantasan korupsi, salah satunya dengan menyusun Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi bagi setiap dini pemerintahan di tingkat Pusat dan Daerah. Penegakan hukum di Indonesia selalu menjadi fokus perhatian, baik pada masa pemerintahan sebelumnya, era baru, maupun era reformasi saat ini. Secara khusus, dalam penanganan tindak pidana korupsi, terdapat beberapa lembaga yang memiliki wewenang, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Desa adalah unit masyarakat yang memiliki wilayah tertentu dan memiliki wewenang untuk mengatur dan menangani urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Hal ini didasarkan pada inisiatif masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa). Pemerintahan desa dalam struktur administratif Indonesia berada di bawah tingkat kecamatan. Desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Sebagai bagian dari sistem pemerintahan, pemerintahan desa memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Undang-Undang tentang Desa memiliki visi dan perancangan

yang memberikan wewenang yang luas kepada desa dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal-usul, serta adat dan tradisi desa.

Undang-undang Desa juga menjamin secara lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima alokasi dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah dengan jumlah yang jauh melebihi dari yang sebelumnya tersedia dalam anggaran desa. Kebijakan ini memiliki dampak pada pengelolaan dana tersebut yang seharusnya dilakukan dengan cara yang profesional, efektif, efisien, dan transparan yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, dan korupsi.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa yang menitikberatkan pada nilai-nilai serta kearifan lokal, penting untuk mengembangkan kearifan lokal yang relevan dan sesuai dengan konteks guna memajukan bangsa. Saat ini, masyarakat desa seharusnya berupaya untuk memperkuat diri agar dapat berpartisipasi aktif dalam pemerintahan desa, yang merupakan kekuatan yang sangat dibutuhkan oleh mereka. Hal ini dikarenakan manajemen keuangan desa menjadi permasalahan serius yang memerlukan solusi, terutama mengingat adanya kasus korupsi yang melibatkan eksekutif desa. Kejaksaan Negeri Lubuklinggau menetapkan mantan Kepala Desa (Kades) Lubuk Mas, Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan (Sumsel), Saharudin sebagai tersangka kasus korupsi penyelewengan bantuan langsung tunai (BLT)

pembangunan fiktif dan gaji perangkat desa tahun 2020 dan 2021.

Kasus-kasus yang menyeret oknum aparat perangkat desa menjadikan pengelolaan keuangan dana desa perlu untuk dikawal dan diawasi oleh semua lapisan untuk mencegahnya tindak pidana korupsi dana desa. Dampak korupsi yang telah terjadi juga menghambat pertumbuhan dan pembangunan nasional yang membutuhkan efisiensi yang tinggi.

Dengan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menulis kertas kerja perorangan yang berjudul “**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA DI WILAYAH HUKUM POLRES MUSI RAWAS UTARA**”



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Wilayah Hukum Polres Musi Rawas Utara ?
2. Hambatan Apa Yang Timbul Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Wilayah Hukum Polres Musi Rawas Utara Dan Bagaimana Solusinya ?

C. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Wilayah Hukum Polres Musi Rawas Utara .
2. Untuk mengetahui , mengkaji dan menganalisis Tentang Hambatan Yang Timbul Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Wilayah Hukum Polres Musi Rawas Utara Dan Bagaimana Solusinya .

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas tercapai, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teori hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan dan perkembangan di bidang hukum mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Wilayah Hukum Polres Musi Rawas Utara.

2. Secara Praktis

- a. Guna mengembangkan dan membentuk pola berfikir dinamis, sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh.
- b. Diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti, serta dapat digunakan sebagai bahan informasi mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Wilayah Hukum Polres Musi Rawas Utara .

E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penulisan, maka dapat dijelaskan kerangka konseptual ialah:

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹

Dalam perspektif akademik, Purnadi Purbacaraka, menyatakan bahwa penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyeraskan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap mengejewantah dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.

2. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa

¹ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 21.

pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Unsur-unsur tindak pidana dirumuskan secara lebih khusus dan detail dalam KUHP. Misalnya, untuk suatu tindak pidana pencurian, pasal perundang-undangan yang mengatur tentang pencurian akan mencantumkan unsur-unsur apa saja yang harus dipenuhi, seperti perbuatan mengambil barang orang lain, tujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, adanya ancaman pidana, dan lain sebagainya. Tindak pidana dibagi menjadi kejahatan yang tercantum dalam Buku II dan pelanggaran yang tercantum dalam Buku III KUHP. Tindak pidana dibagi menjadi formil dan materil. Tindak pidana formil didasarkan pada aturan tertulis, sedangkan materiil terkait dengan aspek substansi kejahatan.²

3. Tipikor

Menurut Ensiklopedia Antikorupsi Indonesia, “Korupsi” (dari bahasa Latin: *corruption* = penyuap; *corruptore* = merusak) merupakan gejala dimana pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenangnya dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya . Korupsi merupakan

² Ismu Gunadi dan Jonadi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, kencana, Jakarta, hlm 35.

penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain.³

Menurut Lubis dan Scott, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut⁴

F. Kerangka Teoritis

Menurut *Shorter Oxford Dictionary* teori memiliki beberapa definisi yang umum, salah satunya yaitu lebih tepat sebagai suatu disiplin akademik, yaitu “suatu skema atau suatu sistem gagasan atau pernyataan yang dianggap sebagai penjelasan atau keterangan dari sekelompok fakta atau fenomena, suatu pernyataan tentang sesuatu yang dianggap sebagai hukum, prinsip umum atau penyebab sesuatu yang diketahui dan diamati”.

Selain hal tersebut, teori adalah tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal ini dapat dimaklumi, karena batasan serta sifat hakiki dari suatu teori adalah:

“Seperangkat konstruk (konsep) batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis

³ Sudarsono, 2009, Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, Hlm. 231.

⁴ Jawade Hafidz Arsyad, 2017, Korupsi dalam Perspektif HAN, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 168

tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu”.

Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum diketahui memiliki empat ciri, yaitu Teori-teori Hukum, asas-asas hukum, dogma hukum, dan ulasan para pakar hukum berdasarkan pembimbingan kekhususannya. Keempat ciri dari teori hukum ini, dapat dituangkan dalam penulisan kerangka teoritis. Maka dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori sebagai landasan dalam penulisan tesis yaitu:

1. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada tiga elemen utama dari penegakan hukum, yaitu:⁵

- a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)
- b. Isi Hukum (*Legal Substance*)
- c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Jadi menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada 3 (tiga) elemen di atas.

⁵ Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 16. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Russel Soge Foundation, New York

a. Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan seluruh pranata hukum yang terdiri atas aparat perumusan hukum, aparat pelaksanaan hukum, dan aparat penegakan hukum. Struktur hukum memiliki fungsi, yaitu berkenaan dengan:

1. Pembuatan hukum
2. Pembudayaan dan penyebarluasan hukum
3. Penegakan hukum
4. Administrasi hukum

Walaupun suatu peraturan perundang-undangan telah disusun oleh lembaga yang berwenang, namun apabila dari pranata hukum tidak menjalankan fungsinya sesuai yang disebutkan diatas, maka perundangundangan hanya akan menjadi angan-angan belaka. Maka struktur hukum disini bergerak dan berperan dalam pembuatan, penyebarluasan, penegakan hukum dan juga sebagai administrasi hukum terhadap subyek hukum.

b. Substansi hukum

Substansi hukum merupakan seluruh peraturan atau produk hukum yang dibentuk dan dihasilkan oleh struktur hukum itu sendiri, yaitu dapat berupa produk hukum secara tertulis maupun tidak tertulis.

c. Budaya Hukum

Budaya Hukum merupakan sikap, perilaku, dan seluruh kebiasaan manusia yang dapat membentuk kekuatan sosial masyarakat untuk menaati hukum atau melanggar hukum. Salah satu pilar penting dari sistem hukum adalah kesadaran hukum. Kesadaran hukum yang muncul dapat melahirkan masyarakat yang memiliki sikap patuh atau taat terhadap hukum yang ada. Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dapat menopang berlakunya sebuah hukum secara efektif, namun sebaliknya bahwa suatu kesadaran dan kepatuhan yang rendah akan menjadikan suatu tanda tanya pula mengapa hukum tidak ditaati atau dipatuhi oleh mereka.

2. Teori Keadilan

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstrem itu menyangkut dua orang atau benda. Bila kedua orang tersebut mempunyai kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan.

Aristoteles menekankan teorinya pada perimbangan atau proporsi. Menurutnya di dalam negara segala sesuatunya harus diarahkan pada cita-cita yang mulia yaitu kebaikan dan kebaikan itu harus terlihat lewat keadilan dan kebenaran. Penekanan perimbangan atau proporsi pada teori keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang-orang yang sama.⁶ Maksudnya pada satu sisi memang benar bila dikatakan bahwa keadilan berarti juga kesamaan hak, namun pada sisi lain harus dipahami pula bahwa keadilan juga berarti ketidaksamaan hak. Jadi teori keadilan Aristoteles berdasar pada prinsip persamaan. Dalam versi modern teori itu dirumuskan dengan ungkapan bahwa keadilan terlaksana bila hal-hal yang sama diperlukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama.

Dalam berbagai literatur hukum banyak teori-teori yang berbicara mengenai keadilan. Salah satu diantara teori keadilan itu adalah teori etis, menurut teori ini hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan yang etis tentang yang adil dan tidak adil.⁷ Hukum menurut teori ini bertujuan untuk

⁶ J.H. Rapar, 2019, *Filsafat Politik Plato*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 82.

⁷ L.J van Apeldoorn, 1995, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, hlm. 10.

merealisasikan atau mewujudkan keadilan. Pemikiran filsafat tentang keadilan ini, terutama yang dipandang dari sudut filsafat hukum, sesuai dengan sudut pandang teori tentang tiga lapisan ilmu hukum yang meliputi dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum, sangat bermanfaat juga pada akhirnya bagi praktek hukum. Melalui pemikiran yang mendasar tentang apa yang menjadi hak yang telah menjadi buah pemikiran, dari beberapa ahli filsafat mulai dari Aristoteles sampai pada ahli filsafat masa kini, dapat disediakan referensi bagi pengambil keputusan untuk mengarahkan dan menjalankan fungsi pengaturan dalam praktek hukum.

Pemikiran keadilan dalam hubungannya dengan hukum sejak lama sudah dikemukakan oleh Aristoteles dan Thomas Aquinas dengan mengatakan sebagai berikut:

Justice forms the substance of the law, but his heterogeneous substance is composed of three elements: an individual element: the suum cuique tribuere (individual justice): a social element: the changing fundation of prejudgments upon which civilization reposes at any given moment (social justice), and a political element, which is based upon the reason of the strongest, represented in the particular case by the state

(*justice of the state*).⁸

Hal ini menunjukkan ada pengaruh timbal balik antara hukum dan keadilan, yaitu bahwa hukum diciptakan berdasarkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah moral yang adil, yang sudah ada terlebih dahulu dan yang telah hidup dalam masyarakat, jadi tugas pembentuk undang-undang hanya merumuskan apa yang sudah ada. Sedangkan dilain pihak terdapat kemungkinan bahwa perumusan hukum itu sendiri hanya bersifat memberikan interpretasi, atau memberikan norma baru termasuk norma keadilan. Tentang apa yang dimaksud dengan keadilan meliputi dua hal, yaitu yang menyangkut hakekat keadilan dan yang menyangkut dengan isi atau norma, untuk berbuat secara konkrit dalam keadaan tertentu.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian, pada dasarnya merupakan fungsi dari permasalahan dan tujuan penelitian. Oleh karena itu pembicaraan dalam metode penelitian tidak dapat lepas bahkan harus selalu berkaitan erat dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun yang digunakan didalam penelitian ini terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian,

⁸ Radbruch & Dabin, *The Legal Philosophy*, (New York: Harvard University Press, 1950), hlm. 432

sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

1. Metode Pendekatan

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *Deskriptif Analitis* yaitu suatu upaya untuk menganalisis dan menjelaskan masalah- masalah hukum yang berkaitan dengan objek, dikatakan deskriptif, maksudnya dari *penelitian* ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan dengan penelitian ini .

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk data dalam penulisan tesis ini yang digunakan penulis adalah data sekunder yang *terdiri* dari:

a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mencakup ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang mempunyai kekuatan mengikat. Dalam hal ini Penulis akan menggunakan Peraturan Perundang-undangan antara lain:

- Undang-Undang Dasar 1945
- KUHP
- Peraturan Perundang-undangan pendukung lainnya yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, karya ilmiah dari kalangan hukum, jurnal, tesis, disertasi, dan semua itu segala suatu yang berkaitan dengan penelitian ini .

c. Bahan Hukum Tersier Bahan-bahan yang memberikan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti: kamus, indeks, situs di internet, artikel, dan lain-lain. Pada penulisan

tesis hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif, pengumpulan data dilakukan dengan studi *kepastakaan (library research)* atau penelusuran literatur hukum dengan tujuan mencari, menemukan bahan hukum dan kemudian menganalisisnya.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif, metode analisis data yang digunakan adalah analisis *kualitatif*, yaitu dengan menjelaskan hubungan antara fakta hukum dengan kaedah-kaedah hukum yang terdapat dalam undang-undang, tidak dengan menggunakan angka-angka, tetapi dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, dianalisis dengan metode penafsiran menurut ilmu hukum. Misalnya : penafsiran otentik, penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis.
- b. Bahan hukum sekunder, dianalisis dengan metode *content analysis* (analisis isi) bahan bacaan yang digunakan.



H. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah dalam memahami isi Tesis ini, maka penulis menyajikan dalam rangkaian bab, dimana masing-masing bab terdiri dari sub bab yang berisi uraian Tesis secara mendalam disertai teori-teori yang diperlukan untuk menganalisa permasalahan. Rencana naskah ini akan tersusun dalam empat bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, Berisi tentang uraian latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, Berisi Uraian Tentang Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Hukum Islam..

BAB III Hasil Penelitian Dan Analisis Berisi Tentang Hasil Penelitian Dan Pembahasan Mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Wilayah Hukum Polres Musi Rawas Utara .

BAB IV Penutup, Yaitu Bab penutup yang secara singkat akan memaparkan kesimpulan-kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah serta saran yang di bahas adalah rekomendasi penulis yang dapat menjadi masukan bagi perkembangan di bidang yang berkaitan dengan

hasil penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian dan Tahapan

Penegakan hukum merupakan istilah yang ruang lingkupnya cukup luas, tidak hanya perangkat negara sebagai penegak hukum yang bertanggungjawab secara langsung sebagai “*Law enforcement*” dalam arti penegakan hukum, tetapi termasuk “*Piece maintenance*”. Menurut pendapat Soekanto dalam bukunya Soerjono Soekanto, penegakan hukum memiliki konsep sebagai kegiatan menyelaraskan kandungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah sikap tindakan terhadap rangkaian penjabaran nilai tahap terakhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan keadaan yang damai dalam masyarakat.¹⁰

Mewujudkan suatu perilaku dan sikap tindak sebagai tujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian di masyarakat merupakan realitas dari penegakan hukum secara konseptual. Penegakan hukum tidak hanya sebagai pelaksanaan perundang-undangan, meskipun di Indonesia realitasnya dianggap seperti itu. Di sisi lain, penegakan hukum juga diartikan sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim (*inkracht*). Pengertian

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, edisi pertama, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2007). hlm 5.

yang secara sempit tersebut mempunyai kelemahan dalam pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut dapat menjadi kendala dan mengganggu di masyarakat. Penjelasan penegakan hukum diatas memperlihatkan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi citra ideal dari penegakan hukum itu sendiri. Beberapa faktor yang mempengaruhi sebagai berikut:

- a. Faktor hukum, artinya hanya dibatasi pada undang-undang saja
- b. Faktor penegak hukum, pembentuk maupun penerapan hukum
- c. Faktor sarana dan prasarana pendukung
- d. Faktor masyarakat, lingkungan dimana hukum itu diterapkan
- e. Faktor kebudayaan yang melatarbelakangi krasa manusia dalam kehidupan sosial.

Penegakan hukum pada prinsipnya mengarah pada nilai-nilai yang terdapat pada hukum sebagai gambaran yang harus memberikan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*), yang dapat dimaknai sebagai berikut:¹¹

- a. Kepastian hukum dianggap sebagai pelindung yustisiabel berkenaan pada tindakan sewenang-wenang, artinya setiap orang dapat mendapatkan suatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu sebagai bentuk adanya kepastian hukum kerana adanya hal tersebut masyarakat akan lebih tertib. Tujuan dari hukum untuk ketertiban masyarakat.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pnegatar*, cetakan lima, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2003), hlm 207-208

- b. Kemanfaatan dalam hal ini adanya faedah terhadap pelaksanaan atau penegakan hukum. Artinya dengan penegakan hukum ada nilai guna bagi masyarakat, jangan sebaliknya malah timbul keresahan di dalam masyarakat. Keadilan, dalam pelaksanaan penegakan hukum adanya keadilan diperhatikan bagi masyarakat yang mengikat setiap orang untuk menyetarakan, tidak adanya perbedaan dalam memberikan porsi yang sesuai dengan tindakan yang menyimpang.
- c. Keadilan, dalam pelaksanaan penegakan hukum adanya keadilan diperhatikan bagi masyarakat yang mengikat setiap orang untuk menyetarakan, tidak adanya perbedaan dalam memberikan porsi yang sesuai dengan tindakan yang menyimpang.

Ketiga komponen tersebut tercermin melalui proses penegakan hukum yang harus dijadikan tujuan utama dalam penegakan hukum. Jika sebaliknya bila yang diperhatikan hanyalah kepastian hukum saja dimana komponen lain diabaikan, maka orang tidak mengetahui apa yang diperbuat dan akhirnya munculnya keresahan. Terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu mentaati peraturan hukum, maka terlihat kaku dan bisa muncul rasa ketidakadilan. Hal apapun yang terjadi bila peraturannya demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan secara ketat seperti adagium “lex dura, sed tamen scripta (undang-undang itu kejam, tetapi memeng seperti itu bunyinya). Sehingga perlu diperhatikan secara proposional keseimbangan dalam melihat pelaksanaan penegakan hukum.

Meskipun praktiknya tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara tepat terhadap keseimbangan dari komponen tersebut pada penegakan hukum.

Penegakan hukum menurut pendapat Barda Nawawi merupakan upaya menanggulangi kejahatan secara rasional, sesuai dengan rasa keadilan dan berdaya guna bagi masyarakat. Usaha menanggulangi kejahatan melalui berbagai sarana sebagai respon terhadap tindakan pelaku kejahatan, dan dapat berupa sarana hukum pidana atau non-hukum pidana yang dapat diintegrasikan. Penanggulangan kejahatan yang dipilih adalah hukum pidana sebagai sarana menanggulangi kejahatan, maka perlu dilakukan sesuai dengan politik hukum pidana sesuai dengan keadaan (budaya dan nilai di masyarakat) dan situasi saat ini dan dapat menjangkau untuk masa depan.¹²

Pengertian penegakan hukum berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat dimaknai penegakan hukum sebagai upaya untuk menjalankan dan menerapkan fungsi-fungsi dari norma-norma hukum secara nyata yang mengatur dan menghubungkan hukum dengan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan dapat diterapkan serta menjadi pedoman terhadap perkembangan masyarakat. Penegakan hukum diharapkan dapat memberikan jaminan terwujudnya kepastian hukum, ketertiban masyarakat, dan adanya perlindungan hukum, sehingga dapat menjaga keseimbangan dan

¹² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan, (Bandung; Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 109.

keselarasan antara moral yang berlandaskan pada nilai-nilai dalam bermasyarakat.

Penegakan hukum juga dapat ditinjau dari 2 hal, yakni sudut subyek dan sudut objeknya, yakni: ¹³

- a. Dilihat dari sudut subyeknya dilakukan oleh subyek secara luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subyek yang terbatas atau sempit. Luas disini dimaknai sebagai proses penegakan hukum yang melibatkan semua subyek hukum yang memiliki keterkaitan dan hubungan hukum baik yang menjalankan aturan bersifat normatif atau melaksanakan sesuatu atau tidak yang berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku sebagai bentuk mematuhi atau menegakkan aturan yang berlaku. Sedangkan dalam arti sempit dari sudut subyeknya sebagai upaya aparat atau instrumen penegakan hukumnya saja untuk menjamin dan memastikan suatu aturan hukum berjalan sesuai dengan yang dicitakan. Instrumen atau aparat penegak hukumnya diberikan kewenangan menggunakan daya paksa dalam memastikan berlakunya dan tegaknya hukum sebagai upaya bila diperlukan. Ditinjau dari sudut objeknya, mencakup makna yang luas dan sempit. Penegakan hukum juga mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan baik formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit dimaknai hanya berkaitan

¹³ Jimly Asshidqie, dalam http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses pada tanggal 29 mei 2025 hlm 1-2.

pada penegakan peraturan yang bersifat tertulis saja. Bahasa Indonesia menerjemahkan ‘penegakan hukum’ dalam arti luas dan ‘peraturan penegakan hukum’ dalam arti sempit dari kata “*law enforcement*”. Perbedaan itu sendiri muncul dari dalam bahasa Inggris yang dikembangkan dari ‘*the rule of laws*’ dan ‘*the rule of just law*’ atau dalam istilah ‘*rule of law and not of man*’ dengan istilah ‘*the rule by law*’ yang berarti the ‘*rule of man by law*’. Istilah ‘*the rule of law*’ bermakna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam arti formal yang melainkan mencakup nilai-nilai keadilan, maka digunakan istilah ‘*the rule of just law*’. Penegasan dalam istilah ‘*the rule of law and not of man*’ hakikatnya bermakna pemerintahan suatu negara hukum modern dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Begitu sebaliknya ‘*the rule by law*’ sebagai maksud pemerintahan yang dilakukan oleh orang dengan sarana hukum hanya untuk alat kekuasaan belaka.

- b. Secara objektif penegakan hukum mencakup hukum formal dan hukum material. Hukum formal hanya berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum material melingkupi nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Meskipun secara Bahasa, penegakan hukum membedakan antara penegakan hukum dengan penegakan keadilan, apabila dikaitkan penegakan hukum secara sempit serupa dengan istilah *law enforcement*, berbeda dengan istilah penegakan keadilan yang diartikan luas meliputi hukum material

dalam penegakan hukum.

Penegakan hukum juga dimaknai dengan 2 cara yang secara umum banyak dikenal dengan cara preventif (preventive) dan represif (repressive) atau sarana penal dan non-penal. Penegakan hukum secara preventif dilakukan dengan mencegah tanpa adanya pidana (prevention without punishment/mass media) yang mana lebih menitik beratkan pada sifat mencegah sebelum terjadi suatu tindak pidana. Sedangkan represif (repressive) juga dapat dipandang preventif secara luas, artinya sebelum preventif disini lebih bersifat mencegah terhadap keadaan penyebab terjadinya pelanggaran, dengan melihat kondisi sosial secara langsung dan tidak langsung dapat menimbulkan atau menyuburkan suatu tindakan kejahatan, ketika hal demikian terjadi dan tidak bisa dibendung lagi maka upaya yang dilakukan adalah pembedaan.¹⁴

Aspek lain yang juga perlu diperhatikan adalah aspek perlindungan terhadap masyarakat yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum pidana, terdiri dari 4 (empat) hal, yaitu:¹⁵

- a. Perlunya perlindungan bagi masyarakat terhadap perbuatan anti sosial yang berindikasi merugikan dan membahayakan masyarakat. Sehingga tujuan dari penegakan hukum untuk menanggulangi kejahatan.
- b. Perlindungan yang bersifat berbahaya seseorang pada

¹⁴ Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan kelima, (Jakarta: Kencana, 2016), h46.

¹⁵ Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, cetakan pertama, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm 13.

masyarakat. Sehingga lumrah tujuan dari penegakan hukum pidana sebagai sarana memperbaiki si pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya ke arah yang tidak menyimpang dan menjadi masyarakat yang baik dan berguna. Perlindungan dari penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum kepada masyarakat itu sendiri, secara logis untuk menghindari tindakan penyalahgunaan wewenang yang sewenang-wenang di luar hukum.

- c. Perlunya perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan dari syarat kepentingan dan nilai yang terganggu dari akibat adanya kejahatan. Maka dari itu penegakan hukum pidana menjadi solusi menyelesaikan konflik yang muncul dari tindak pidana serta memulihkan keseimbangan dan terwujudnya rasa damai dalam masyarakat.
- d. Wujud dari penegakan hukum sebagai sarana untuk dapat memberikan solusi dari berbagai konflik yang timbul di masyarakat, yang mana masalah tersebut dilakukan dan dianggap sebagai tindak pidana. Sehingga pemulihan dengan penegakan hukum sesuai dengan idealitasnya untuk menciptakan ketertiban di masyarakat.

2. Efektivitas dan Faktor Penegakan Hukum

Berbicara tentang masyarakat tentu tidak dapat terhindar dari pembicaraan mengenai kehadiran teknologi di tengah-tengah masyarakat modern. Beragam karakteristik teknologi modern bisa dilihat dari percepatannya, daya pelipatannya, dan juga

kemampuannya merusak berlipat ganda daripada berbagai penemuan manusia sebelumnya. Perubahan yang cepat tentu mempengaruhi pola-pola hubungan dalam masyarakat, mulai dari perubahan nilai-nilai, arahan, kehidupan, sampai pada struktur sosial dan lembaga- lembaga dalam masyarakat. Penegakan hukum bukan hanya kegiatan yang semata-mata berdiri sendiri, tetapi senantiasa adanya kegiatan dengan masyarakat sebagai bentuk pelayanan atau istilah Parsons bila dikutip “relational”. Faktor perubahan pada masyarakat akibat kemajuan teknologi sangatlah berpengaruh terhadap penegakan hukum yang ada dalam masyarakat.¹⁶

Peranan kemajuan teknologi dapat menimbulkan pengalaman psikologis tersendiri terhadap masyarakat, penegak hukum, dan norma-norma yang ada dalam masyarakat, tentunya juga membutuhkan penyesuaian tersendiri yang tidak mudah dilakukan. Keberadaan teknologi pun seharusnya bisa dimanfaatkan untuk mengatur masyarakat, mengatur disini dimaknai sebagai ‘social engineering’.

Penegakan hukum modern menurut pendapat Trubek dibagi menjadi tiga pokok cirinya:¹⁷

- a. Merupakan sistem peraturan-peraturan
- b. Sebagai suatu bentuk kegiatan manusia yang dilakukan dengan sadar untuk mencapai tujuan

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*”, tanpa cetakan, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm 123.

¹⁷ Ibid, hlm 116.

c. Ia serentak merupakan bagian dari, tetapi juga terlepas (*autonomous*) dari negara.

Ciri dari hukum modern ialah identitasnya sebagai bentuk kegiatan manusia yang dilakukan secara sadar untuk mencapai suatu tujuan, lalu hukum menjadi instrumental sifatnya.¹⁸

3. Beberapa Prinsip dan Asas penegak hukum

Konsep penegakan hukum perlu dipahami secara baik (*good law enforcement*), dan memahami prinsip-prinsip di dalamnya. Tolak-ukur kinerja suatu penegakan hukum dapat terlihat baik atau kurang berjalan apabila pelaksanaannya telah mencakup dengan semua unsur prinsip-prinsip penegakan hukum yang baik, mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi beserta elemen-elemennya, semisal legitimasi, akuntabilitas, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan, transparansi, pembagian kekuasaan dan kontrol dari masyarakat.¹⁹ Pentingnya memahami penegakan hukum guna menilai kinerja dari para penegak hukum itu sendiri dan didayagunakan secara efektif melaksanakan kontrol sosial dengan optimal, sehingga menjadi harapan kualitas keputusan-keputusan yang dihasilkan dapat merefleksikan *predictability, accountability, transparency, dan widely participated*.²⁰

Problem yang timbul dalam penegakan hukum ialah didominasi dengan menggunakan pendekatan hukum pidana yang mengarah

¹⁸ Ibid, hlm 117

¹⁹ Kusnu Goesniadhie, *Perpektif Moral Penegakan Hukum yang Baik*, Jurnal Hukum, Vol. 17, No. 2 2017, hal206.

²⁰ Ibid, hlm 207.

pada overkriminalisasi dan overpenalisasi, sehingga dapat berakibat hukum pidana tidak berjalan sesuai dengan ide awal dan tujuan dari penggunaan pidana itu sendiri. Bahkan hilangnya wibawa dan fungsi hukum pidana dalam masyarakat.

Beberapa prinsip untuk menghindari dari under and overcriminalization berkaitan dengan penegakan hukum pidana yang dibuat oleh *Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD)*, sebagai berikut:²¹

- a. *Ultima ratio principle*, hukum pidana sebagai sarana terakhir atau senjata pamungkas (*ultimum remedium*), realitanya penggunaan hukum lebih tendensi pada *primum remedium* atau mengedepankan hukum pidana dalam mengatasi problem sosial. Pidana denda bahkan menjadi salah satu sanksi sebagai sumber dana pembangunan negara *Precision principle*, ketelitian dan ketepatan dalam ketentuan hukum pidana untuk mendiskripsikan suatu perbuatan tindak pidana. Sehingga dalam formulasi tindak pidana yang samar dan rancu dapat terhindar.
- b. *Cleaness principle*, rumusan pengaturan mengenai tindakan yang dikriminalisasikan harus dijabarkan dan dijelaskan secara mendetail dalam ketentuan tindak pidana.
- c. *Principle of differentiation*, perbedaan antara satu sama lain pada formulasi perbuatan pidana harus jelas, agar terhindar pasal-

²¹ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam hukum Pidana*, cetakan pertama, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm 40-41.

pasal yang bersifat global atau pemaknaannya yang luas, *multipurpose* atau *all embracing*.

- d. *Principle of intent*, perumusan untuk mengkriminalisasikan suatu tindak pidana harus jelas dolusnya, sedangkan culpa dinyatakan dengan syarat khusus untuk memberikan pembenaran mengkriminalisasikan suatu tindak pidana.
- e. *Principle of victim application*, pada prinsip ini perlu diperhatikan permintaan atau kehendak korban kejahatan dalam penyelesaian perkara pidana, karena hal ini demi kepentingan korban dalam rangka pembinaan dan pemidanaan terhadap pelaku.

Asas-asas hukum merupakan pikiran yang fundamental yang berada di dalam dan di belakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan perundang-undangan yang berkaitan pada ketentuan dan keputusan-putusan yang dipandang sebagai penjabarannya. Pemikiran dasar yang umum dan abstrak dari asas hukum merupakan petunjuk berlakunya hukum, dan penting serta principle. Penguasaan aspek-aspek filsafat hukum, teori hukum dan norma-norma hukum kurang memadai untuk memberikan jaminan atas kualitas penegakan hukum, tanpa adanya pemahaman terhadap asas hukum yang baik, maka perlu dalam penegakan hukum asas-asas hukum diuraikan sebagai berikut:²²

²² Dewa Gede Atmadja, *Asas-asas Hukum dalam Sistem Hukum*, jurnaa Kertha Wicaksana, Vol. 12, No. 2 2018, hlm 146.

a. Asas Legalitas

Kedudukan hukum sebagai *supremacy* menjadi ciri dari suatu negara hukum yang mengatur pelaksanaan kehidupan negara, pelaksanaan oleh para penguasa negara dalam menjalankan tugas dibatasi, dengan tujuan untuk memberikan jaminan terseleenggaranya kepentingan rakyat. Maka setiap tindakan dari penguasa harus patuh dan taat sesuai dengan hukum begitu juga setiap warga negara di dalamnya. Negara memiliki kewenangan dan tindakan yang berdasarkan pada hukum dan sifat hukum itu sendiri, dalam mewujudkan jaminan terhadap hak asasi dan hal-hal yang berpihak pada kepentingan rakyat, yang timbul secara demokratis, dan dilakukan dengan cara-cara yang sah, serta adanya kontrol dalam penegakannya melalui sistem yang konstitusional.²³

Hukum pidana sebagai instrumen dalam penegakan yang diselenggarakan oleh penguasa (aparatus penegak hukum) tidak dapat lepas dari ciri dan asas-asas yang berlaku di negara hukum. Legalitas hukum pidana di suatu negara dipengaruhi oleh keberadaan asas legalitas dalam hukum pidana itu sendiri, dan asas yang berlaku secara universal yang menentukan bahwa tidak ada suatu perbuatan dilarang dan diancam dengan pidana, jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Menurut Von Feuerbach ahli hukum pidana Jerman

²³ Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan Ilmiah*, Cetakan pertama, (Jakarta: Bina Aksara, 1982), 28-29.

yang juga ikut merumuskan pokok pikiran mengenai asas legalitas dengan adagium yang dikenal “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*” (tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana, jika perbuatan tersebut diatur terlebih dahulu).²⁴ Keberadaan asas legalitas dalam hukum pidana di Indonesia terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang mana letaknya pada Bab I yang bersifat abstrak dalam aturan umum. Sehingga menggambarkan bahwa asas legalitas yang keberadaannya menjadi sentral dan fundamental. Setidaknya ada tiga pengertian pokok dalam asas legalitas, yakni: *pertama*, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, jika hal itu telah diatur terlebih dahulu sebelum dinyatakan dalam suatu perundang-undangan, *kedua* tidak diperbolehkan menggunakan analogi, dan *ketiga* aturan pidana tidak berlaku surut.

Para ahli hukum pidana pada umumnya menolak bila menggunakan analogi, sebab dapat menimbulkan kesesatan dan tidak memberikan kepastian hukum tentang suatu perbuatan yang dilarang dan yang diperbolehkan. Penggunaan analogi pada Pasal 1 ayat (1) KUHP dapat bermakna memperluas rumusan suatu delik.²⁵

b. Asas Kekhususan Sistematis

Istilah *administrative law* dalam konteks hukum pidana

²⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan keempat, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm 23.

²⁵ Indariyanto Seno Adji, *Keorupsi dan Penegakan Hukum*, cetakan pertama, (Jakarta: Dadit Media, 2009), hlm 155.

merupakan produk legislasi berbentuk perundang-undangan, yang dalam hal ini administrasi negara yang memuat sanksi pidana di dalamnya.⁵² Disamping itu hukum administrasi disebut sebagai “hukum mengatur atau hukum pengaturan”. Asas kekhususan sistematis merupakan upaya mengharmonisasi dan mensinkronisasi antar perundang-undangan yang terkandung sanksi pidana didalamnya, baik bersifat *pure criminal act* ataupun hukum pidana administrasi (*administrative law*). Dalam hal ini asas kekhususan sebagai ketentuan pidana yang bersifat khusus apabila pembentukan suatu perundang-undangan memang bertujuan untuk memberlakukan ketentuan hukum pidana sebagai suatu aturan yang bersifat khusus atau akan bersifat khusus dari kekhususan yang telah ada.

Bentuk perundang-undangan pada hukum pidana di luar kodifikasi (*lex specialis*) yang memberikan kekhususan terhadap tindak pidana yang berlainan dengan yang umum (*lex generalis*) sebagai alternatif yang kian kompleks mengenai hukum pidana yang berkembang. Dalam hal ini untuk menentukan kekhususan pada hukum pidana di luar kodifikasi hukum pidana yang dinamis dan limitative sifatnya maka perlu dilihat undang-undang khusus mana dapat diberlakukan dan seperti apa ketentuan yang diterapkan dalam undang-undang khusus tersebut.²⁶

²⁶ Indariyanto Seno Adji, op.,cit, hlm 170-171.

Berlakunya asas *systematische specialiteit* dalam penentuan dalam undang-undang khusus yang diberlakukan dimaknai sebagai ketentuan pidana yang sifatnya khusus bila tujuan dari pembentukan undang-undang tersebut dimaksudkan memberlakukan ketentuan pidana yang bersifat khusus atau sifatnya khusus dari yang telah ada. Semisal dalam hal ini yang sifatnya khusus mengenai subyeknya, obyek yang dianggap perbuatan tercela, alat bukti sebagai pembuktian yang dilakukan, ruang lingkup dan delictnya.

Penentuan ketentuan pasal yang ditentukan terhadap undang-undang khusus juga berlaku asas *logische specialiteit* atau kekhususan yang logis, diartikan sebagai perbuatan pidana yang bersifat khusus apabila ketentuan pidana selain yang telah termuat unsur-unsur lain, juga semua unsur ketentuannya bersifat umum.

c. Asas Subsidiaritas

Asas subsidair atau subsidiaritas yang dikenal *alternative second* sebagai upaya penerapan hukum pidana bukan yang utama dalam menanggulangi kejahatan.⁵⁷ Artinya hukum pidana sebagai jalan terakhir atau pamungkas (*ultimum remedium*) yang mana dalam penyelesaian terhadap suatu perbuatan yang menyimpang tidak dapat digunakan lagi selain hukum pidana meski telah menggunakan pendekatan hukum lainnya. Sebelum perbuatan tersebut dinyatakan sebagai perbuatan pidana, maka perlu melihat apa yang menjadi kepentingan hukum yang

dilanggar atau merugikan atas perbuatan tersebut yang dapat dilindungi, diselesaikan, dan dicegah. Sehingga pendekatan pidana dapat digunakan di keadaan tertentu yang mana cara-cara yang digunakan dengan pendekatan sosial lainnya tidak efektif.²⁷

Gagasan mengenai *ultimum remedium* pada hukum pidana menurut Brissot berlandaskan pada pemikiran prevensi secara garis besar menyebutkan lebih utama mencegah suatu perbuatan kejahatan dari pada harus memidanakannya. Sebab mengatasi kejahatan tidaklah harusnya menggunakan hukum pidana apabila itu merupakan symptom dari masalah sosial, lebih baik menggunakan suatu politik sosial.²⁸

Penggunaan hukum pidana menurut cendekia hukum pidana haruslah menahan diri dan detail, dari aspek pembentukan undan-undangnya maupun pada implementasi hukum pidana dalam pelaksanaannya (penegakan hukum). Keyakinan yang berkembang mengenai hukum pidana itu sendiri sebagai pemotong daging sendiri juga mengarah pada dapat mengganggu. Pada akhirnya penggunaan hukum pidana sebagai solusi yang benar-benar tidak dapat dihindari lagi.²⁹ Dalam hal ini pendekatan hukum dalam penyelesaian yang diinginkan

²⁷ Mardjono Reksodiputro, *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, cetakan pertama, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2009), hlm 99.

²⁸ Roeslan Saleh, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Tanpa Cetakan (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm 47-49.

²⁹ *Segi Lain Hukum Pidana*, cetakan pertama, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm 16.

dengan sanksi di bidang hukum meliputi administrasi dan sanksi perdata tidak efektif lagi atau kesalahannya relative berat atau menimbulkan kegaduhan dimasyarakat.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Istilah tersebut terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht (W.v.S)* Belanda yang saat ini dikenal secara umum sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yaitu “*straf*”, “*baar*” dan “*feit*”. Istilah *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Kata *baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan kata *feit* diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Dalam bahasa Inggris disebut *delict*, artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).³⁰

Pendapat beberapa ahli hukum pidana mengenai penjelasan istilah “*strafbaar feit*”, antara lain:

- a. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh

³⁰ Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi* : Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.³¹

- b. Utrecht menggunakan istilah tindak pidana, dengan alasan bahwa istilah “peristiwa pidana” meliputi suatu perbuatan (positif) atau suatu melalaikan (negatif) maupun akibatnya yaitu keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu.³²

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum yang melakukan suatu tindakan yang dilarang sebagaimana terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, yang mempunyai daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana. Selain itu, jika melihat bentuk-bentuk hukuman pidana yang termuat dalam Pasal-Pasal KUHP yakni dapat berupa hukuman penjara, kurungan dan denda.³³

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui adanya suatu unsur tindak pidana, maka dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang yang disertai dengan sanksinya. Dalam KUHP tersebut terdapat beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat dari larangan tadi, sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar*

³¹ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 155.

³² Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tindak Mas, Surabaya, hlm. 251

³³ Marsudi Utoyo dkk, 2020, *Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 1, hlm. 76.

feit) adalah :³⁴

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*), Adapun penjelasannya yaitu:

- a. Unsur Obyektif :
 - 1) Perbuatan orang.
 - 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “openbaar” atau “dimuka umum”.

- b. Unsur Subyektif :
 - 1) Orang yang mampu bertanggung jawab.
 - 2) Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*).

Menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana:

- a. Perbuatan (manusia),
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang - undang (syarat

³⁴ Kejaksaan Republik Indonesia, 2010, *Modul Azas-Azas Hukum Pidana*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 33-36.

formil),

- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari:

- a. Kelakuan dan akibat.
- b. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

3. Jenis – jenis Tindak Pidana

Menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran di dalam Buku III. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah hukuman pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat dilihat dari ancaman hukuman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan hukuman penjara, melainkan berupa pidana kurungan dan denda. Sedangkan, kejahatan didominasi dengan ancaman pidana penjara. Hal lain yang membedakan antara keduanya yakni, kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan atau *in abstracto*.

Adapun pembagian jenis-jenis tindak pidana dalam teori dan praktek peraturan perundang-undangan ialah sebagai berikut :³⁵

- a. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana yang dilakukan secara sengaja (*dolus*) dan tindak pidana yang dilakukan secara tidak sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja

³⁵ Ibid. hlm 73.

adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang didalamnya mengandung unsur kealpaan atau kelalaian.

- b. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Tindak pidana aktif adalah perbuatan yang mewujudkan diisyaratkannya adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materiil. Sebagian besar tindak pidana yang dirumuskan KUHP merupakan tindak pidana aktif. Sedangkan tindak pidana pasif memiliki dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil. Sementara tindak pidana pasif tidak murni berupa tindak pidana positif tetapi tidak dilakukan secara aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang.

- c. Berdasarkan pada sumbernya, dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang diatur diluar kodifikasi KUHP.

Dilihat dari sudut pandang subyeknya, dibedakan antara tindak

pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu)

C. Tinjauan Umum Tentang Korupsi

Menurut Ensiklopedia Antikorupsi Indonesia, “Korupsi” (dari bahasa Latin: *corruption* = penyuap; *corruptore* = merusak) merupakan gejala dimana pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenangnya dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya .

Korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain .³⁶

Menurut Lubis dan Scott, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut .³⁷

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan seperti itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang buruk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan

³⁶ Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, Hlm. 231.

³⁷ Jawade Hafidz Arsyad, 2017, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 168.

politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya .

Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara .

38

Korupsi merupakan penyakit yang telah menjangkit negara Indonesia. Layaknya penyakit, korupsi ini harus disembuhkan agar tidak menyebar ke bagian tubuh yang lainnya. Terhadap bagian tubuh yang sudah membusuk dan tidak bisa diselamatkan lagi, maka bagian tubuh itu harus diamputasi agar virus tidak menyebar ke bagian lainnya yang dapat membahayakan jiwa si penderita. Demikian juga dengan tindak pidana korupsi ini .

Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi . 39

Unsur tindak pidana korupsi tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang bunyinya “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan

³⁸ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 5.

³⁹ 2 Robert Klitgaard, 2001, *Membasmi Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Hlm. 31.

perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Korupsi adalah suatu tindakan pidana yang memperkaya diri sendiri dengan secara langsung atau tidak merugikan keuangan dan perekonomian negara . 40

Tindak pidana korupsi (Tipikor) merupakan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat, baik ekonomi maupun sosial. Tindak pidana korupsi pun tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (ordinary crimes), melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (extra-ordinary crimes).

Akibat dari korupsi, penderitaan selalu dialami oleh masyarakat, terutama yang berada dibawah garis kemiskinan. Adapun unsur-unsur dominan yang melekat pada tindakan korupsi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Setiap korupsi bersumber pada kekuasaan yang didelegasikan (delegated power, derived power). Pelaku-pelaku korupsi adalah orang-orang yang memperoleh kekuasaan atau wewenang dari perusahaan atau negara dan memanfaatkannya untuk

⁴⁰ J. C. T. Simorangkir dkk, 2010, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 61

kepentingankepentingan lain.

- b. Korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari pejabatpejabat yang melakukannya.
- c. Korupsi dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, link, atau kelompok. Oleh karena itu, korupsi akan senantiasa bertentangan dengan keuntungan organisasi, kepentingan negara atau kepentingan umum.
- d. Orang-orang yang mempraktikkan korupsi, biasanya berusaha untuk merahasiakan perbuatannya. Ini disebabkan karena setiap tindakan korupsi pada hakikatnya mengandung unsur penipuan dan bertentangan dengan hukum.
- e. Korupsi dilakukan secara sadar dan disengaja oleh para pelakunya. Dalam hal ini tidak ada keterkaitan antara tindakan korup dengan kapasitas rasional pelakunya. Dengan demikian, korupsi jelas dapat diberikan dari mal-administrasi atau salah urus .

Kelihaian manusia untuk menghindari sistem yang dirancang untuk melinddungi integritas lembaga dan proses tampak tidak ada habishabisnya. Bila dibiarkan saja dan tidak dibendung, korupsi kemungkinan besar akan meningkat. Hal tersebut diakibatkan oleh rasa malu yang sudah kian menjadi barang langka di negeri ini .

D. Tinjauan Umum Korupsi dalam Perspektif Islam

1. Definisi Korupsi

Perkembangan definisi korupsi juga ditandai oleh sejumlah interpretasi keagamaan tentang tindak pidana tersebut. Para ulama – misalnya – menganalogikan korupsi dengan al-ghulûl, sebuah terma yang dirujuk dari kitab suci al-Quran dan hadishadis Nabi. Mereka – pada umumnya – mengelaborasi makna alghulûl dengan sejumlah interpretasi yang semakna dengan pengertian korupsi sebagaimana yang didefinisikan oleh para pakar dari berbagai disiplin ilmu dengan cara pandang masingmasing. Representasi definisi tentang korupsi yang dielaborasi dari terma al-ghulûl dapat dicermati – misalnya – pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (2001) tentang “al-Ghulûl” (Korupsi) dan “arRisywah” (Suap-Menyuap). MUI pada 2001 pernah mengeluarkan fatwa khusus berkaitan dengan al-ghulul (korupsi), ar-risywah (suap-menyuap), dan pemberian hadiah bagi pejabat. Dalam fatwa tersebut MUI menegaskan, bahwa korupsi dan praktik suap “sangat keras” larangannya dalam agama. Sementara pemberian hadiah bagi pejabat sebaiknya dihindari karena pejabat telah menerima imbalan dan fasilitas dari negara atas tugas-tugasnya. Fatwa MUI tersebut juga dikuatkan oleh pendapat para ulama NU pada Munas NU. Selain itu, Munas NU (2002) juga merekomendasikan mengharamkan hibah (hadiah) kepada pejabat di luar batas kewajaran. Diharamkannya hibah itu, karena di samping melanggar sumpah jabatan, juga bisa menimbulkan kemungkinan

sebagai ar-risywah (suap-menyuap) atau sebagai bentuk al-ghulul (korupsi). Menurut para ulama NU, ar-risywah bisa mengubah yang benar menjadi salah atau sebaliknya, sedangkan al-ghulul (korupsi) tidak sama dengan ar-risywah (suapmenyuap) -- bukan menyogok --tetapi mengambil uang yang seharusnya masuk ke kas negara tetapi masuk ke ‘kantong’ sendiri. Alasan NU menyinggung masalah hibah, karena masalah tersebut menjadi aktual mengingat KPKPN (Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara) banyak menerima pengembalian isian formulir pejabat negara yang hartanya disebut sebagai hibah. "Di sinilah perlu ketegasan NU sebagai organisasi keagamaan terbesar mengenai bagaimana kedudukan hibah kepada para pejabat."

Berkaitan dengan pemahaman yang beragam dari para ulama tentang korupsi – berikut kajian komprehensifnya, keragaman perspektif dan pendekatannya – tulisan ini menjadi sangat penting untuk disimak dalam rangka mencari jawaban atas pertanyaan krusial tentang “korupsi dalam perspektif Islam”.

2. Hakikat Korupsi

Baswir (2002) – mengutip Braz dalam Lubis dan Scott -- menengarai bahwa “korupsi” dapat didefinisikan dengan berbagai cara. Namun demikian, bila dikaji secara mendalam, akan segera diketahui bahwa hampir semua definisi korupsi mengandung dua unsur berikut di dalamnya: Pertama, penyalahgunaan kekuasaan yang melampaui batas kewajaran hukum oleh para pejabat atau aparatur negara; dan Kedua, pengutamaan kepentingan pribadi

atau klien di atas kepentingan publik oleh para pejabat atau aparaturnegara yang bersangkutan.

Dalam khazanah kepustakaan Islam, korupsi dianalogikan dengan al-ghulûl, sebuah istilah yang diambil dari ayat al-Quran (QS Âli ‘Imrân, 3: 161):

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ
مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

(Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu; kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan [pembalasan] setimpal, sedang mereka tidak dianiaya).

Pengertian denotatifnya adalah: “pengkhianatan atau penyelewengan”, namun dalam perkembangan kajian Fikih (Islam) istilah ini didefinisikan setara dengan “korupsi”. Ibnu Katsir (t.t.) ketika menafsirkan QS Âli ‘Imrân, 3: 161 mendefinisikan alghulûl dengan rumusan: “menyalahgunakan kewenangan – dalam urusan publik -- untuk mengambil sesuatu yang tidak ada dalam kewenangannya, sehingga mengakibatkan adanya kerugian publik”. Definisi ini juga disepakati oleh para ulama di Indonesia. MUI (1999) dalam fatwanya menetapkan bahwa bahwa alghulûl identik dengan “korupsi”, yang dinyatakan sebagai salah satu bentuk perbuatan haram. Termasuk dalam tindak pidana korupsi di samping al-ghulûl adalah (tindakan)

menerima suap (ar-risywah).

Tindak pidana korupsi yang dirujuk dari istilah al-ghulûl -
- tidak saja bisa dipandang dari sudut pandang “normatif”, karena secara tektual kita dapat memahami secara jelas keharamannya. Tetapi, lebih dari itu kita harus dapat menerjemahkan secara sosiologis bentuk-bentuk pengkhianatan dan penyewengan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

Bertolak dari masalah pendefinisian korupsi yang cukup rumit, tanpa sengaja kita sesungguhnya dipaksa untuk memahami korupsi sebagai suatu fenomena dinamis yang sangat erat kaitannya dengan pola relasi antara kekuasaan dan masyarakat yang menjadi konteks berlangsungnya fenomena tersebut. Artinya, fenomena korupsi hanya dapat dipahami secara utuh jika ia dilihat dalam konteks struktural kejadiannya. Pernyataan ini sama sekali bukan untuk menafikkan keberadaan korupsi sebagai sebuah fenomena kultural, melainkan sekadar sebuah penegasan bahwa fenomena korupsi juga memiliki dimensi struktural yang sangat penting untuk diselidiki guna memahami fenomena korupsi secara utuh.

Alatas (1999), cenderung menyebut korupsi sebagai suatu tindakan pengkhianatan (pengingkaran amanah). Tetapi justru karena sifat korupsi yang seperti itu, upaya untuk mendefinisikan korupsi cenderung memiliki masalah pada dirinya sendirinya. Disadari atau tidak, upaya untuk mendefinisikan korupsi hampir selalu terjebak ke dalam dua jenis standar penilaian yang belum

tentu akur satu sama lain, yaitu norma hukum yang berlaku secara formal, dan norma umum yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Akibatnya, suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai korupsi secara hukum, belum tentu dikategorikan sebagai perbuatan tercela bila ditinjau dari segi norma umum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Sebaliknya, suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai korupsi dalam pandangan norma umum, belum tentu mendapat sanksi yang setimpal secara hukum.

Pelajaran yang dapat dipetik dari sejarah perkembangan korupsi di Indonesia. Korupsi – di negara kita -- pada dasarnya berkaitan dengan perilaku kekuasaan. Kekuasaan – pada umumnya – cenderung untuk korup. Kekuasaan absolut akan korup secara absolut. Kedua, korupsi sangat erat kaitannya dengan perkembangan sikap kritis masyarakat. Semakin berkembang sikap kritis masyarakat, maka korupsi akan cenderung dipandang sebagai fenomena yang semakin meluas.

Secara normatif, seseorang dianggap sebagai pelaku tindak pidana korupsi bila telah memenuhi dua kriteria: Pertama: secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kedua: dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 dan 3 UU No.

31 Tahun 1999).

Secara sosiologis, pengertian itu berkembang sesuai dengan persepsi masyarakat. Perilaku korupsi – dewasa ini -- bisa diindikasikan dari berbagai perspektif atau pendekatan. Tindakan korupsi dalam perspektif keadilan atau pendekatan hukum misalnya dikatakan sebagai: tindakan mengambil bagian yang bukan menjadi haknya. Kemudian diderivikasikan:

- a. korupsi adalah mengambil secara tidak jujur perbendaharaan milik publik atau barang yang diadakan dari pajak yang dibayarkan masyarakat untuk kepentingan memperkaya dirinya sendiri;
- b. korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi suatu jabatan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan berupa status, kekayaan atau uang untuk perorangan, keluarga dekat atau kelompok sendiri. Dalam perspektif atau pendekatan relativisme kultural, bisa saja korupsi dikatakan sebagai: tindakan pemaksaan untuk menyeragamkan berbagai pemerintahan lokal, yang menyebabkan budaya asli setempat tidak berkembang, melemahkan keberadaannya untuk diganti dengan budaya yang dominan milik penguasa adalah tindakan korupsi struktural terhadap persoalan kultural. Bahkan orang awam pun -- dengan lugas -- dapat menyatakan bahwa korupsi identik dengan tindakan menggelapkan uang kantor, menyalahgunakan

wewenangannya untuk menerima suap dan (juga) menikmati gaji buta tanpa bekerja secara serius.

Jika korupsi sudah sedemikian rupa diterjemahkan dengan berbagai perspektif dan pendekatan oleh masyarakat kita, maka dalam pandangan agama pun korupsi akan mengalami perubahan. Karena, betapa pun tafsir atas realitas seringkali harus berhadapan dengan rigiditas “teks”, yang oleh karenanya para ulama dituntut oleh melakukan kontekstualisasi pemahaman atas teks yang semula ditafsirkan menurut kebutuhan zamannya untuk diselaraskan dengan kebutuhan perkembangan zaman. Di sinilah dinamika penafsiran atas teks dapat dipahami sebagai sebuah tuntutan riil perubahan zaman. Ibnu Katsir (t.t.) – ketika menfasirkan QS Âli ‘Imrân, 3: 161 (Tidak layak seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang), menyatakan bahwa ayat ini memiliki latar belakang historis sebagai berikut: Pertama: Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata: “Umat Islam telah kehilangan qathîfah (permadani) dalam perang Badar, lalu mereka berkomentar: “Barangkali Rasulullah saw telah mengambilnya”. Karena peristiwa ini, maka Allah mewahyukan ayat ini dalam rangka menjawab tuduhan umat Islam terhadap Nabi Muhammad saw. Kedua: Ibnu Jarir mengatakan bahwa firman Allah tersebut diturunkan berkenaan dengan qathîfah (permadani) merah yang hilang dalam perang Badar, sehingga menimbulkan kecurigaan sebagian pasukan Badar terhadap Rasulullah saw. Karena itulah Allah menurunkan firman-Nya (QS Âli ‘Imrân,[3]: 161). Rangkaian kalimat “Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka

pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu; kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya” di dalam dalam ayat tersebut mengandung ancaman keras dan peringatan yang tegas, bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang terlarang. Seandainya perbuatan “menggelapkan selebar permadani” saja dianggap sebagai sebuah tindak pidana korupsi, apalagi perbuatan “menggelapkan uang negara dan pengkhianatan atas kepentingan publik”; perbuatan-perbuatan tersebut lebih pantas dianggap sebagai “korupsi” dalam pengertian yang sesungguhnya.

Berdasar pada ‘Illat (Kausa-Efisien), korupsi dapat dipahami sebagai: “tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pemegang amanat publik”. Sehingga semua penyalahgunaan wewenang oleh siapapun, dalam bentuk apa pun, di mana pun dan kapan pun oleh pemegang amanat publik dapat disebut sebagai tindakan korupsi”. Ketika kita pahami korupsi berdasarkan pada Maqâshid (Kausa-Finalis), maka korupsi dapat dipahami sebagai: “tindakan yang merugikan kepentingan publik”. Sehingga semua tindakan yang dapat merugikan kepentingan publik untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kelompok yang dilakukan oleh siapa pun, dalam bentuk apa pun, di mana pun dan kapan pun dapat disebut sebagai tindakan korupsi”.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Dana Desa Di Wilayah Hukum Polres Musi Rawas Utara

Penegakan hukum merupakan elemen yang tidak terpisahkan dari pembangunan sistem hukum, sedangkan pembangunan hukum merupakan bagian integral dari proses pembangunan suatu negara. Tujuan utama dari penegakan hukum adalah untuk memastikan terciptanya rasa keadilan dalam masyarakat. Kehadiran penegakan hukum menjadi krusial karena tanpanya, suatu negara dapat terjerumus ke dalam kekacauan yang berpotensi mengarah kepada kehancuran.⁴¹ Penegakan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan bagi semua individu, khususnya ketika dipraktikkan oleh para pelaksana penegak hukum seperti polisi, jaksa, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan lembaga negara lainnya. Salah satu aspek penegakan hukum yang menjadi prioritas dan membutuhkan perhatian serius adalah penanganan kasus korupsi, terutama di tingkat desa yaitu korupsi dana desa.

Pemerintah pusat membuat kebijakan besaran alokasi dana desa secara keseluruhan tiap tahunnya. Tahun 2020 alokasi dana desa di Desa Lubuk Mas, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara mencapai Rp856.013.150, dengan rincian Rp403,8 juta pada tahun 2020

⁴¹ Satjipto Raharjo, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Penerbit. Geta Publishing, Yogyakarta.

dan Rp452,2 juta pada tahun 2021. Salah satu tindak pidana korupsi dana desa di Desa Lubuk Mas yang dilakukan oleh Saharudin bin H. Mat Jais, mantan Kepala Desa Lubuk Mas, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara yang ditetapkan tersangka oleh Satreskrim Polres Musi Rawas Utara atas penyelewengan dana desa dengan (S) diduga mengelola dana desa secara sepihak tanpa melibatkan perangkat desa lainnya. Ia tidak menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT), honor marbot masjid, dan honor guru PAUD selama dua tahun berturut-turut. Sesuai hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) nilai Total kerugian negara akibat tindakan ini ditaksir mencapai Rp856.013.150, dengan rincian Rp403,8 juta pada tahun 2020 dan Rp452,2 juta pada tahun 2021. (S) mantan kepala Desa Lau divonis hukuman 5 tahun 3 bulan penjara dengan denda Rp 300 juta subsidi penjara 2 bulan. Serta harus mengembalikan kerugian negara sebesar Rp1.800.000.000 (Satu Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) (S) dianggap melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Hasil wawancara dengan Kanit Pidum Ipda Novra Robialda S.IP., MH, Polres Musi Rawas Utara menunjukkan bahwa untuk menghambat pertumbuhan tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Musi Rawas Utara, sangat penting bagaimana penegakan hukum dijalankan. Penegakan hukum bukan hanya tentang pelaksanaannya, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip kepastian hukum,

kemanfaatan, dan keadilan. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Preventif Pendekatan preventif adalah pendekatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan atau pelanggaran dengan menghilangkan peluang atau kesempatan untuk melakukannya.
2. Pendekatan Represif Pendekatan represif adalah tindakan untuk menindak suatu kejahatan atau pelanggaran yang telah terjadi yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Tindakan yang dimaksud merupakan tindakan yang diambil oleh petugas apabila menemukan tindak pidana yang merupakan gangguan bagi keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa di Polres Musi Rawas Utara didasarkan pada Standar Operasional Penanganan (SOP) Unit Reserse Kriminal Khusus di Polres Kudus, yang memiliki perbedaan dengan penanganan tindak pidana biasa di Reskrim Polres Kudus. Hal ini menunjukkan adanya kekhususan dalam prosedur Standar Operasional Penanganan (SOP) untuk penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa. Standar Operasional Penanganan (SOP) pada Unit Reserse Kriminal Khusus di Polres Musi Rawas Utara adalah sebagai berikut:

1. Aduan Masyarakat Ketika Penyelidik menerima aduan mengenai dugaan tindak pidana korupsi dana desa dari masyarakat, entah itu melalui laporan tertulis atau lisan dari individu, lembaga atau kementerian, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan sebagainya, laporan tersebut

dianalisis dengan teliti menggunakan data yang tersedia.

2. Penyelidikan Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
3. Perhitungan kerugian keuangan negara Penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi membutuhkan dukungan dan kerjasama dari lembaga yang memiliki wewenang untuk menghitung jumlah kerugian keuangan negara seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Inspektorat Kabupaten. Koordinasi dengan lembaga-lembaga tersebut menjadi penting untuk memperkirakan kemungkinan terjadinya kerugian keuangan negara. Dalam penelitian ini, pada saat dilakukan penyelidikan pihak penyidik kepolisian meminta kepada salah satu dari BPK atau BPKP atau Inspektorat Kabupaten untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara.
4. Penyelidikan Menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP, Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
5. Gelar Perkara Gelar perkara dilakukan pada tahap penyelidikan. Gelar perkara bertujuan untuk mengidentifikasi siapa yang menjadi tersangka dalam kasus tersebut dan untuk menghitung kerugian keuangan negara.
6. Pengumpulan Alat-alat Bukti Langkah pertama dalam proses penyelidikan

adalah mengumpulkan alat bukti yang diperlukan. Jenis alat bukti menurut KUHAP terdiri dari keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan ahli, dan keterangan tersangka.

7. Pemeriksaan Tersangka Pemeriksaan tersangka adalah salah satu aspek penting dalam penyidikan suatu tindak pidana yang erat kaitannya dengan hak asasi manusia. Tersangka atau saksi yang diperiksa di Kepolisian pada prinsipnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 terkait Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan juga Undang-Undang Nomo 13 Tahun 2006 terkait Perlindungan Saksi dan Korban.
8. Penahanan Tersangka Tindakan penahanan tersangka oleh penyidik harus disertai dengan surat perintah penahanan dan dibuatkan berita acara penahanan. Jika tersangka kooperatif maka hanya wajib lapor saja, tetapi jika tersangka tidak kooperatif maka dilakukan penahanan selama 20 hari pertama. Ketika proses penyidikan belum selesai maka penahanan dapat diperpanjang menjadi 40 hari atas persetujuan Kajari (Kepala Kejaksaan Negeri). Jika hukuman diatas 10 tahun maka diperpanjang 60 hari, total menjadi 120 hari atas persetujuan Ketua Pengadilan Negeri.

B. Hambatan Apa Yang Timbul Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Wilayah Hukum Polres Musi Rawas Utara Dan Bagaimana Solusinya

1. Hambatan Penegakan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa

Faktor regulasi kewenangan pembangunan desa memberikan celah bagi korupsi dana desa. Potensi besar dari desa dan peluang pengelolaan sumber daya yang melimpah dapat dimanfaatkan dengan lemahnya kontrol terhadap para pengambil keputusan. Partisipasi aktif masyarakat serta fokus pada kesejahteraan dan peningkatan ekonomi merupakan peran penting bagi pemerintah desa.

Pelaksanaan tata pemerintahan desa memiliki risiko terjadinya korupsi. Pengelolaan dengan pola manajemen lama dapat meningkatkan peluang korupsi. Diperlukan pendampingan berkelanjutan bagi pemerintah desa dalam mengelola tata kelola pemerintahan di tingkat desa. Mengelola sebuah organisasi pemerintahan bukan hal yang mudah; diperlukan manajemen yang baik, sistem yang efektif, serta sumber daya yang kompeten dan berkualitas. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan bagi pemerintah desa sangat penting. Perekrutan aparatur desa harus memperhatikan tingkat pendidikan, karena kualitas pelayanan publik, salah satunya, bergantung pada pendidikan. Kualitas pendidikan dapat memengaruhi pelayanan yang diberikan dan potensi pengembangan tata kelola pemerintahan desa menjadi lebih baik, demokratis, dan transparan.

Penegakan hukum dalam penyidikan tindak pidana korupsi dianalisis menggunakan teori kepastian hukum, yang pada dasarnya menyatakan bahwa hukum mencakup ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak, seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Dengan demikian, pembahasan tentang penegakan hukum terkait dengan realisasi ide-ide atau konsep-konsep tersebut. Dengan kata lain,

penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep tersebut menjadi kenyataan. Proses ini adalah esensi dari penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat.

Konsep kepastian hukum mencakup berbagai aspek yang saling terkait. Salah satu aspeknya adalah perlindungan terhadap individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh individu lain, hakim, dan administrasi (pemerintah).⁴² Kepercayaan terhadap kepastian hukum seharusnya membuat individu yakin tentang apa yang dapat diharapkan dari penguasa, termasuk konsistensi putusan hakim atau administrasi (pemerintah).

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa di Desa Lubuk Mas, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara belum mencapai tingkat optimal karena masih menghadapi beberapa rintangan. Salah satu hambatan teknis terjadi dalam proses pengungkapan kasus korupsi ketika tersangka tidak mau bekerjasama. Situasi ini menjadi masalah karena penyidik membutuhkan informasi dari tersangka untuk mengungkap kasus tersebut. Selain itu, Kejaksaan juga meminta bantuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Inspektorat Kabupaten untuk menghitung kerugian negara. Proses penghitungan ini memakan waktu lama karena BPK atau BPKP atau Inspektorat Kabupaten juga perlu dokumen-dokumen dari instansi terkait yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Selain itu,

⁴² Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, UI Pres, Jakarta.

seringkali saksi tidak memberikan keterangan secara menyeluruh atau jelas, yang mengakibatkan informasi yang kurang lengkap.

Hambatan lainnya terkait dengan keterbatasan sumber dana atau anggaran untuk penanganan perkara selama proses penyidikan. Banyak kegiatan dilakukan di luar ruangan, seperti pengamatan terhadap barang bukti berupa barang dan bangunan hasil jasa konstruksi, koordinasi dengan BPKP atau Inspektorat Kabupaten. Keterbatasan fasilitas dan sarana yang mendukung kegiatan penyidikan juga menjadi faktor utama dalam penanganan tindak pidana korupsi dana desa.

2. Solusi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa

Meningkatnya korupsi dana desa harus segera diatasi dengan mencari solusi yang tepat. Jika tidak, korupsi di desa akan terus meningkat dan menghambat program pembangunan serta kesejahteraan masyarakat desa. Meskipun anggaran dana desa bertambah setiap tahunnya, masalah desa tidak akan banyak berubah jika korupsi tidak ditangani dengan serius. Padahal, kebijakan penyaluran anggaran ke desa merupakan langkah yang layak diapresiasi. Untuk mencegah berlanjutnya korupsi desa dan mencapai tujuan desentralisasi kewenangan serta anggaran ke desa, diperlukan tiga langkah penting, yaitu:

- a. Melakukan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi pengawasan baik formal maupun non formal

Partisipasi masyarakat diyakini sebagai pengawasan yang paling efektif sehingga penting untuk menjamin pelaksanaannya. Dalam hal ini, komitmen pemerintah desa untuk membuka akses informasi dan ruang keterlibatan masyarakat sangat penting. Badan

Permasyarakatan Desa (BPD) perlu lebih maksimal dalam menyerap aspirasi dan mengajak masyarakat untuk aktif terlibat dalam pembangunan desa, mulai dari pemetaan kebutuhan, perencanaan, pengelolaan, hingga pertanggungjawaban. Selain itu, peran masyarakat juga penting dalam konteks elektoral desa. Selain pengawasan oleh masyarakat, pengawasan formal perlu dioptimalkan. Kementerian Desa telah membentuk Satuan Tugas Dana Desa untuk memaksimalkan pengawasan serta memberikan pelatihan kepada pendamping dan Kepala Desa. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) perlu memperkuat kapasitas perangkat desa. Hingga saat ini, upaya tersebut belum terlihat secara signifikan, padahal pengelolaan anggaran desa, terutama dengan besarnya dana desa, memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Ketidaktahuan atau ketidakmampuan perangkat desa dalam mengelola anggaran dapat menyebabkan maraknya korupsi. Oleh karena itu, jika penguatan kapasitas tidak dilakukan, penyelewengan akan terus terjadi. Selain itu, perlu dibentuk inisiatif bersama antara pemerintah dan masyarakat sipil untuk menyinergikan inisiatif maupun inovasi yang telah ada untuk mengawasi dana desa. Sejauh ini, berbagai inovasi seperti Open Data Keuangan Desa telah muncul. Inisiatif ini dapat memberikan kontribusi penting bagi perbaikan tata kelola desa sekaligus mencegah korupsi.

b. Melakukan langkah penindakan dan pemberian efek jera

Peran aparat penegak hukum menjadi krusial, dan kejadian seperti di Pamekasan tidak boleh terulang. Diperlukan koordinasi yang baik antara Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK. Namun, KPK tidak dapat dibebani tanggung jawab yang terlalu besar untuk mengawasi setiap alokasi dana desa di seluruh Indonesia, mengingat keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) mereka. Oleh karena itu, Kejaksaan dan Kepolisian harus mengambil peran dalam memastikan tidak ada pelanggaran hukum dalam pengalokasian dan implementasi dana desa di daerah. Untuk memberikan efek jera kepada pelaku, selain proses pidana, pemerintah (daerah) sebaiknya memecat atau memberhentikan Kepala Desa atau Perangkat Desa yang terbukti melakukan korupsi. Pemecatan juga harus dilakukan terhadap Lurah atau Camat yang melakukan pungutan liar atau pemotongan anggaran dana desa yang disalurkan ke Kepala Desa.

c. Pemerintah perlu melakukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh terkait penyaluran dan pengelolaan dana desa

Pemerintah sebaiknya menindaklanjuti rekomendasi KPK agar proses pengelolaan dana desa diubah menjadi lebih sederhana dan tidak tumpang tindih. Saat ini, ada tiga Kementerian yang mengurus dana desa berdasarkan regulasi: Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa, Kementerian Keuangan menyalurkan dana desa, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi mengatur penggunaannya. Akibatnya, tidak ada pihak yang bertanggung jawab penuh dari awal hingga akhir ketika terjadi korupsi dana desa. Tanpa adanya perbaikan, peningkatan anggaran dana desa sebaiknya tidak dilakukan secara drastis untuk mencegah peningkatan jumlah koruptor di desa.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa di wilayah hukum Polres Musi Rawas Utara telah dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif yang mengedepankan prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Meskipun telah dilakukan upaya penegakan hukum, masih terdapat sejumlah faktor penyebab terjadinya korupsi, antara lain lemahnya regulasi kewenangan pembangunan desa, rendahnya integritas kepala desa, serta minimnya partisipasi masyarakat. Hambatan dalam proses hukum pun masih cukup signifikan, baik dari sisi internal (seperti tidak kooperatifnya tersangka) maupun eksternal (terbatasnya anggaran penyidikan). Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi dana desa masih menghadapi tantangan serius baik secara struktural maupun kultural.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis diatas , penulis memiliki beberapa saran antara lain :

1. Penguatan Regulasi dan Pengawasan: Pemerintah pusat dan daerah perlu menyusun regulasi yang lebih jelas terkait batas kewenangan desa dalam penggunaan dana desa serta

memperkuat sistem pengawasan formal dan informal.

2. Peningkatan Kapasitas dan Integritas Aparatur Desa:
Pelatihan, pembinaan etika, serta seleksi kepemimpinan desa yang lebih ketat perlu dilakukan untuk meningkatkan integritas dan profesionalisme kepala desa.
3. Pelibatan Aktif Masyarakat: Masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dana desa untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
4. Penguatan Institusi Penegak Hukum: Diperlukan alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung proses penyidikan serta peningkatan kapasitas penyidik dalam menangani kasus-kasus korupsi desa secara efektif.
5. Efek Jera Melalui Penegakan Hukum yang Tegas: Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten dan transparan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, serta menjadi pembelajaran bagi aparatur desa lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku buku

- Arief, Barda Nawawi. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Arief, Barda Nawawi. Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2016.
- Arief, Barda Nawawi. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Arsyad, Jawade Hafidz. Korupsi dalam Perspektif HAN. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Asshidique, Jimly. Penegakan Hukum. Diakses dari: http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses 29 Mei 2025.
- Atmadja, Dewa Gede. "Asas-asas Hukum dalam Sistem Hukum." Jurnal Kertha Wicaksana, Vol. 12, No. 2. 2018.
- Darul Rosikah, Chatrina dan Listianingsih, Dessy Marliani. Pendidikan Anti Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

- Efendi, Jonadi dan Gunadi, Ismu. Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2014.
- Friedman, Lawrence M. System Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Friedman, Lawrence M. The Legal System: A Social Science Perspective. New York: Russell Sage Foundation, 1969.
- Goesniadhie, Kusnu. "Perspektif Moral Penegakan Hukum yang Baik." Jurnal Hukum, Vol. 17, No. 2. 2017.
- Hartanti, Evi. Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Kejaksaan Republik Indonesia. Modul Azas-Azas Hukum Pidana. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, 2010.
- Klitgaard, Robert. Membasmi Korupsi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2003.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Poernomo, Bambang. Hukum Pidana Kumpulan Ilmiah. Jakarta: Bina Aksara, 1982.
- Prasetyo, Teguh. Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana. Bandung: Nusa Media, 2010.
- Raharjo, Satjipto. Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Raharjo, Satjipto. Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis.

- Yogyakarta: Geta Publishing, 2009.
- Rapar, J.H. Filsafat Politik Plato. Jakarta: Rajawali Press, 2019.
- Reksodiputro, Mardjono. Menyelaraskan Pembaruan Hukum.
Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2009.
- Saleh, Roeslan. Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif.
Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Saleh, Roeslan. Segi Lain Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia,
1984.
- Simorangkir, J.C.T. dkk. Kamus Hukum. Jakarta: Sinar Grafika,
2010.
- Soekanto, Soerjono dan Mahmudji, Sri. Penelitian Hukum Normatif:
Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan
Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan
Hukum. Jakarta: UI Press, 1983.
- Sudarsono. Kamus Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Syahrannuddin, S. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dan
Peran Kepala Desa dalam Mencegah Terjadinya Tindak
Pidana Korupsi. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023.
- Utrecht. Hukum Pidana I. Surabaya: Pustaka Tindak Mas, 1986.
- Utoyo, Marsudi dkk. “Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum
Pidana Indonesia.” Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7,
No. 1. 2020.
- van Apeldoorn, L.J. Inleiding tot de Studie van het Nederlandse

Recht. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1995.

Radbruch & Dabin. The Legal Philosophi. New York: Harvard University Press, 1950.

B. Undang undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*

C. Jurnal

Pan Mohamad Faiz, 2009, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi

